SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 14 1977 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

Nomor : XIII Tahun 1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

T e n t a n g :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR IV TAHUN 1971 TENTANG PENGGUNAAN AIR DARI PERAIRAN UMUM BAGI KEPERLUAN P E R U S A H A A N/I N D U S T R I.

Pasal.1.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. IV Tahun 1971 tentang penggunaan Air dari Perairan Umum bagi keperluan Perusahaan/Industri, ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dalam Sidangnya pada tanggal 20 Juli 1971, diubah sebagai berikut :

BAB III

Pasal 5

HARUS DI BACA :

(1). Setiap pengeluaran Surat Idzin penggunaan air tersebut dikenakan penggantian Uang Cetak Tulis (leges) sebesar Rp. 300,- (Tiga Ratus Rupiah).

(2). Untuk pemakaian air yang dipergunakan bagi kepentingan Perusahaan/Industri Swasta dipungut pembayaran tarip pemakaian air sebesar Rp. 0,50,-(Lima puluh sen) per M^3.

(3). Setiap Perusahaan/Industri Swasta yang menggunakan air dari Perairan Umum

diwajibkan memasang suatu alat untuk mencatat debit air yang digunakan.

BAB V

Pasal 7

HARUS DI BACA :

(1). Terhadap Perusahaan yang menggunakan air dari Perairan Umum tanpa Surat Idzin dari Pemerintah Daerah diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, atau denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan semua peralatan yang dipergunakan disita.

(2). Perusahaan yang memakai/menggunakan/mengambil air melebihi dari yang ditentukan dalam Surat Idzin maka Surat Idzin tersebut batal dan kepadanya diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan semua peralatan yang dipergunakan disita.

(3). Perusahaan yang telah mendapat Idzin dari Pemerintah Daerah, akan tetapi ternyata mengakibatkan/menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sekitarnya maka Idzinnya akan dicabut.

BAB VI

Pasal 8

HARUS DI BACA :

Untuk penggunaan/Pengusahaan air oleh suatu Perusahaan Instansi Pemerintah dipungut pembayaran tarip pemakaian air sebesar Rp. 0,30,- (tiga puluh sen) per M^3.

Pasal.2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari dan tanggal disyahkannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 9 Juli 1974.-

BUPATI KABUPATEN BANDUNG,

Cap/ttd.

R.H. LILY SUMATRI.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

K e t u a

Cap ttd .

Drs. DADAN SUKARNA

Wakil Ketua,

ttd.

O. S A Y U T I

Wakil Ketua

ttd.

H. HASYIM SIRADJUDDIN.-

Peraturan Daerah ini telah disyahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusan pengesahannya tertanggal 3 Juni 1975 Nomor : 183/A-V/18/Perund/SK/1975.

An. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT
Ass. Sekretaris Daerah.
u.b.
Kepala Biro Hukum.

MOMON GANDASASMITA SH.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 14 Tahun 1977 Seri : C

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

DRS. ITHARNA

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BANDUNG.

Nomor : XIII Tahun 1974.

PENJELASAN UMUM.

Sehubungan dengan perkembangan situasi ekonomi dewasa ini ternyata beberapa materi yang diatur dalam Peraturan Daerah No. IV Tahun 1971 tentang Penggunaan-Air dari Perairan Umum Bagi Keperluan Perusahaan/Industri, dipandang perlu untuk diadakan perubahan/penyesuaian sehingga pelaksanaan usaha penggalian sumber pendapatan Daerah dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan adanya penyesuaian tarip yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah ini, maka peningkatan hasil pendapatan dari Retribusi Penggunaan Air Dari Perairan Umum. Swasta maupun oleh Instansi Pemerintah, yang mengolah penggunaan air tersebut secara Perusahaan akan menambah kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan dana untuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan lebih lanjut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal.1.

Pengenaan tarip pemakaian air yang digunakan oleh Perusahaan/Industri Swasta sebesar Rp. 0,50,- (Lima puluh sen) per M^3 diperhitungkan volume air tersebut yang dicatat dengan alat meteran air yang dipasang pada pipa penyedotan/pengambilan air yang pelaksanaan tekhnisnya diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

Demikian pula untuk memperhitungkan penggunaan air yang dipakai oleh Instansi Pemerintah yang mengolah air secara Perusahaan dipakai cara yang sama atau cara yang lain yang dapat menjamin pencatatan penggunaan air secara baik.

Perbedaan tarip yang lebih rendah untuk Instansi Pemerintah yang dimaksud, karena pengusahaannya tidak bersifat komersil tetapi lebih bersifat sosial.

Disamping itu perlu mendapat penjelasan pula karena peningkatan jumlah/nilai ancaman pidana kurungan/denda yang cukup tinggi, semata-mata bukanlah dimaksudkan untuk menghukum sipelanggar dan atau menambah pendapatan daerah sebesar-besarnya, akan tetapi dimaksudkan sebagai usaha prefentif agar masyarakat/Instansi yang berkepentingan untuk lebih mentaati ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal.2.

Cukup Jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003